

Khulu' dalam perspektif kompilasi hukum Islam (KHI)

Yayuk Safitri

Program Studi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: yayuksafitri60@gmail.com

Kata Kunci:

Khulu'; perceraian;
perkawinan; hukum Islam

Keywords:

Khulu; divorce; marriage;
Islamic law

ABSTRAK

Solusi krisis rumah tangga yang diberikan oleh istri dan diterima oleh suami dikenal dengan khulu' dalam hukum Islam. Kajian ini mengkaji tentang perlindungan hukum bagi seorang istri jika penyerahan khulu' ditentukan dan diselidiki. Serta hubungan antara ketentuan dan konsep khulu' dengan kedudukan perempuan dalam hukum perkawinan yang bersumber dari Kompilasi Hukum Islam terkait dengan Hukum Perkawinan. Diputuskan untuk

menggunakan metode penelitian yuridis normatif dalam penelitian ini. dengan pendekatan hukum. Temuan penelitian ini menunjukkan penyerahan khulu' kepadasuami untuk menceraikan dirinya dari ikatan perkawinan disertai dengan pembayaran 'iwadh yaitu pembayaran uang atau barang kepada suami dari pihak istri sebagai imbalan, talak sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap istri. Naskah tersebut menyatakan bahwa 'iwadh adalah sistem perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada istri yang mengajukan khulu'.

ABSTRACT

The resolution of domestic crises given by the wife and received by the husband is called khulu in Islamic law. This research examines the legal protection of women if the surrender of the khulu' is determined and investigated. In addition, there is also a relationship between the provisions and the concept of khulu' with the position of women in marriage law arising from the Compilation of Islamic Law related to Marriage Law. It was decided to use normative legal research methods in this study. with a legal approach. The results of this study indicate that the surrender of the khulu to the man to separate himself from the marriage bond is accompanied by the payment of 'iwadh', namely the payment of money or goods to the man from the woman's side in return, divorce. as. form of legal protection for women. The text says that 'iwadh is a system of legal protection provided by the state to women belonging to the khulu'.

PENDAHULUAN

Sebagai negara demokrasi konstitusional, Indonesia memastikan warganya menikmati kedudukan, hak, dan tanggung jawab yang sama di depan hukum (Suhartini, 2019). Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan demikian. Menurut Pasal 27 Ayat 1 UUD 1945, setiap warga negara berhak atas perlindungan hukum dan



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

perwakilan yang sama dalam pemerintahan. Untuk mempertahankan hukum dan pemerintahan di Indonesia, warga negara di negara tersebut harus mematuhi Pasal 27 ayat 1. Mengingat penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam, tidak mengherankan jika hukum Islam telah meresap ke dalam peraturan negara yang ada dan relevan. Konstitusional ini lahir langsung dari tuntutan masyarakat, khususnya di kalangan umat Islam. UU Perkawinan merupakan salah satu contoh peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk memperkuat prinsip dan prinsip Islam secara umum (Jahar, 2019).

Indonesia memiliki tiga sistem hukum yang berlaku, antara lain sistem Eropa Kontinental, sistem hukum Islam, dan sistem hukum adat. Sistem Eropa Kontinental adalah yang paling banyak digunakan. Ketiga sistem hukum tersebut menjadi bahan baku pembangunan sistem hukum nasional di Indonesia. Sehubungan dengan penerapan sistem hukum Islam di Indonesia, disebutkan bahwa hukum Islam memiliki dua ciri yang membedakan: yuridis normatif dan yuridis formal (Aditya, 2019). Karena keterlibatan negara dalam penegakan hukum Islam secara formal, negara diberi wewenang untuk mengatur dan menjatuhkan sanksi terhadap individu yang melanggar hukum (Butt, 2010; Moustafa, 2017). Di antara ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berlaku secara hukum dan telah dibakukan sebagai perundang-undangan yang berpihak kepada umat Islam di Indonesia misalnya adalah sebagai berikut; 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; 2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Akad nikah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang merupakan bagian dari Hukum Positif Negara Indonesia tentang Perkawinan. Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang diundangkan pada tanggal 1 April 1975. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975. Undang-undang ini bersifat nasional karena sebelum diundangkan telah berlaku berbagai peraturan perkawinan di Indonesia, ketika masalah pernikahan dibahas. Indonesia antara lain telah mengadopsi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa: Perkawinan adalah hubungan lahir batin yang terbentuk antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal atas dasar Ketuhanan Yang Maha Esa.

Namun, tidak jarang dalam kehidupan berumah tangga terjadi pasang surut ujian dalam rumah tangga, yang sering disebut-sebut sebagai salah satu penyebab putusnya perkawinan. Perceraian adalah usaha melepaskan ikatan perkawinan suami istri yang disebabkan oleh sebab-sebab tertentu. Perceraian terjadi karena tidak ada jalan keluar (bubar nya perkawinan) (Manna et al., 2021). Dalam skenario ini, kemampuan istri untuk berpisah dari suaminya melalui perceraian tidak semudah apa yang dapat dilakukan suami terhadap istrinya. Oleh karena itu, sangat penting untuk memiliki undang-undang untuk mengatur situasi ini. Dalam dunia nyata, terlihat bahwa putusnya perkawinan semakin menjadi masalah sosial, tidak hanya karena kasus perceraian yang semakin meningkat tetapi juga karena alasan perceraian yang semakin beragam dan

kompleks. Sekalipun sah, perceraian dianggap dosa dalam komunitas agama, khususnya Islam, yang meyakini sebagai "halal yang paling dibenci" (halal yang paling dilarang).

Karena Islam mengharapkan setiap pernikahan berlangsung selamanya, berbagai hukum telah ditetapkan untuk memastikan harapan ini terpenuhi. Langkah-langkah pemecahan masalah meliputi mencari pasangan yang cocok, mengatur akad nikah, mengatur hak dan kewajiban masing-masing pasangan apa yang harus dilakukan ketika timbul kesulitan. Bagaimanapun, Islam tidak mengatur akad nikah, mengatur hak dan kewajiban masing-masing pasangan, dan apa yang harus dilakukan ketika timbul kesulitan. Bagaimanapun, Islam tidak memungkiri bahwa ada pasangan suami istri yang memiliki tantangan dalam hubungan mereka dan menemukan bahwa kebersamaan tidak lagi memberikan kebahagiaan melainkan membawa kesedihan dan ketidakbahagiaan. Karena itu, selain memerintahkan kelanjutan perkawinan, Islam juga memberikan kesempatan singkat bagi pasangan yang mengalami masalah perkawinan untuk meminta cerai jika keadaan memungkinkan. Suami boleh mengajukan cerai jika masalahnya ada di pihaknya dan situasinya tidak dapat ditangani. Seorang wanita yang merasa dilecehkan di rumah karena pasangannya dapat dibenarkan untuk mengajukan gugatan cerai, yang dikenal sebagai khulu, terhadapnya.

Perceraian Di Indonesia diketahui bahwa ada 3 jenis perceraian yang dijatuhkan oleh Negara: 1). Gugatan cerai: seorang istri yang mengajukan gugatan terhadap suaminya untuk mendapatkan cerai darinya. Ketentuan ini mencakup orang-orang Muslim; 2) Talak cerai: suami yang hendak meminta izin sebelum mengenakan talak pada istri tercakup dalam ketentuan ini. Ini juga berlaku untuk Muslim; 3) Gugatan cerai, dimana penggugat adalah suami atau istri dengan alasan memaksa untuk menceraikan tergugat. Kategori ketiga mencakup komunitas non-Muslim (Zulkifli, 2019).

Dalam Islam, jika seorang laki-laki merasa dirugikan dengan kelakuan atau keadaan istrinya, maka ia berhak membatalkan perceraian. Dan sebaliknya; Jika istri merasa dirugikan dengan sifat dan keadaan suaminya, ia dapat mengajukan gugatan cerai yang disebut khulu. "Khulu" boleh jika ada alasan yang baik, misalnya laki-laki tidak mampu menunaikan tanggung jawabnya. Kekurangan fisik tersebut dapat saling mengganggu, pasangan berperilaku buruk, dan sebagainya, serta dapat menghambat tercapainya tujuan perkawinan. Khulu" dapat dilakukan dengan atau tanpa persetujuan suami. Apabila tidak diperoleh persetujuan antara suami dan istri, pengadilan dapat menjatuhkan khulu" kepada suami. (Kusmidi, 2018).

Dalil lain yang dikemukakan para ulama adalah sabda Nabi Muhammad SAW dalam Hadits riwayat al-Bukhari, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban mengenai kasus istri Sabit bin Qais. Dia mengeluh kepada Rasulullah tentang perlakuan suaminya terhadap dirinya. Kemudian, setelah mendengar semua keluhan tersebut, Rasulullah SAW bertanya: "Apakah kamu ingin agar taman (Scythe) itu dikembalikan kepadamu?" "Aku akan melakukannya," jawab istri Sabit. Ketika Sabit bin Qais mendengar hal ini. Rasulullah SAW memerintahkannya. "Ambil kembali kebunmu dan ceraikan sekali." Menurut hadits ini, sunnah bagi seorang suami untuk mengabulkan keinginan istrinya jika dia telah memintanya. Istri Sabit bin Qais meminta khulu'. Dia percaya bahwa dia

tidak akan puas dan kebahagiaan tidak akan tercapai di antara mereka kecuali dia membuat tuntutan. "Saya tidak mengkritiknya karena keyakinan agama atau moralnya, tetapi saya khawatir bahwa sikap yang tidak dapat diterima akan muncul di masyarakat kita. Saya tidak melakukannya dengan baik karena hubungan negatifnya dengan saya." Ini karena hubungannya dengan suaminya sudah tidak cocok lagi. Istri Sabit memutuskan mereka harus bercerai daripada membiarkan situasi memburuk ke titik di mana rumah tangga mereka berada dalam skenario Islam. Menurut Ibnu Qudamah, seorang ulama Hanbali, keduanya harus bercerai dalam keadaan seperti itu. Namun, misalkan istri tidak memiliki alasan kuat untuk meminta cerai. Dalam hal ini, dia harus menahan diri dari melamar khulu, seperti yang diingatkan oleh Rasulullah dalam sabdanya: "Setiap wanita yang meminta cerai dari suaminya tanpa alasan yang memaksa akan ditolak aroma surga."

Pembahasan

Definisi Khulu

Secara etimologi khulu' berasal dari kata Al-Khul'u yang berarti buka baju, atau buka baju, karena suami istri adalah seperti pakaian satu sama lain, sebagaimana tertera dalam ayat Al-Qur'an surah Al Baqarah ayat 187. "Mereka (perempuan) sebagai pakaian untukmu (laki-laki) dan kamu (laki-laki) sebagai pakaian untuk mereka (perempuan) (AlBaqarah: 187). Itu adalah gugatan cerai yang diajukan oleh pihak perempuan dengan ganti rugi darinya, atau dengan kata lain, dia memisahkan dirinya dari suaminya dengan memberikan kompensasi kepadanya, menurut terminologi fikih (Ainiyah & Riza, 2021; Lamrabet, 2018). Ketika seorang wanita meminta cerai, kata "talak tebusan" diterjemahkan menjadi "membatalkan pernikahan dengan membayar sejumlah uang atau mengembalikan mas kawinnya." Ada beberapa definisi khulu' yang dikemukakan oleh para ulama madzhab, yaitu; Pertama dan terutama, mazhab Hanafi mendefinisikannya sebagai "melepaskan ikatan perkawinan yang bergantung pada diterimanya istri, dengan menggunakan lafal khulu' atau apapun yang memiliki makna dengannya." Akibat akad ini baru akan berlaku jika telah mendapat persetujuan istri dan menentukan santunan bagi suami (Rais, 2014).

Kedua, menurut mazhab Maliki, khulu' diartikan sebagai "talak dengan imbalan, baik yang berasal dari isteri, wali, atau orang lain. akad ini yang menuntut pemisahan suami istri dengan imbalan uang. Mereka berpendapat bahwa ganti rugi harus ditentukan jika lafal yang digunakan sama dengan lafal talak. Tidak perlu disebutkan ganti rugi jika lafal khulu'nya digunakan karena lafal khulu' sudah memasukkan arti kata ganti rugi.

Ketiga, Ulama Mazhab Syafil mendefinisikan khulu' sebagai "perceraian antara suami istri dengan ganti rugi, baik dengan mengucapkan talak maupun dengan mengucapkan khulu". Khulu' diucapkan sebagai "perceraian antara suami dan istri dengan kompensasi," menurut Ulama Mazhab Syafil. "Saya menceraikan kamu atau saya khulu kamu dengan membayar ganti rugi kepada saya sebesar...", misalnya, dan istri menyetujui cerai atau ganti rugi tersebut. Keempat, ulama Hanbali mendefinisikannya sebagai "perbuatan suami menceraikan istrinya dengan imbalan

yang diterima dari istrinya atau orang lain dengan lafal khusus" dan "perbuatan suami menceraikan istrinya dengan imbalan yang diambil dari istrinya atau orang lain. "Menurut salah satu riwayat, mazhab Hanbali mentolerir terjadinya khulu' tanpa memberi kompensasi kepada orang yang terkena dampak. Di sisi lain, ulama Hanbali menganggap sudut pandang ini lemah. Mazhab Hanbali berpendapat bahwa aspek kompensasi merupakan landasan khulu', dan ini merupakan pandangan yang paling kuat di antara mereka. Istri atau orang lain harus memberi kompensasi khulu' karena situasi ini.

Menurut Wahbah Az-zuhaili, ahli hukum Universitas Damaskus (Suriah), dari keempat pengertian di atas, yang paling banyak diterapkan adalah yang dikemukakan oleh ulama mazhab Syafi'i karena selaras dengan interpretasi bahasa dari kata khulu' itu sendiri (Al-Zuhaili, 1989). Menurut definisi ini, ada dua jenis khulu' yang berbeda: Pertama dan terutama, harta iwadh bertanggung jawab atas sebagian besar kasus. Meskipun tidak berdasarkan 'iwadh apa pun, perceraian terjadi dengan lafal "khulu". Misalnya, seorang suami akan berkata kepada istrinya, "Aku khulu' kamu." Ini berarti wanita atau orang lain memberi suaminya sejumlah besar uang agar dia bisa menceraikannya. Jatuh khulu' ini, talak ba'in, dapat digunakan agar suami memenuhi hak-hak istri yang harus dipenuhi (Al-Zuhaili, 1989).

Khulu' adalah jenis talak dimana istri memberikan sejumlah besar uang kepada suaminya sebagai iwadh (tebusan) untuk melepaskannya dari ikatan perkawinan. Khulu' 'dibenarkan oleh syara', seperti kata Syara. Al-Hadits, ayat-ayat suci Al-Qur'an dan pendapat para ulama adalah landasan hukumnya.

Posisi Khulu Dalam Hukum Islam

Salah satu perlindungan yang diberikan bagi perempuan dalam hukum Islam, umat Islam dan orang-orang jahiliyah tidak memiliki batasan jumlah talak yang dapat dikabulkan. Wanita dianiaya, karena mereka dibiarkan tanpa suami dan tidak lagi memiliki suami sampai turunnya ayat ini. Selain itu, Allah memerintahkan agar wanita tersebut dibebaskan dengan sewajarnya dan dia tidak boleh mengambil apapun yang diberikan kepada istrinya jika terjadi perceraian. termasuk harta, mahar, dan barang-barang lainnya. Akan tetapi, jika dalam suatu perkawinan keadaan yang tidak memungkinkan bagi suami istri untuk menjalankan ketentuan Allah, maka terdapat khulu' dapat dilakukan dengan membayar uang tebusan (Taqiuddin, 2021).

Kedua, Hadits Nabi Muhammad SAW. Selain ayat Al-Qur'an, ada juga hadits yang mendasari khulu, yaitu: Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Nasa'i sebagai berikut: "Dari Ibnu Abbas, dia berkata:" Istri Thabit bin Qais bin Shammah mendatangi Rasulullah dan berkata: 'Wahai Rasulullah, memang aku tidak menyalahkan dia (suaminya) dalam masalah moralitas atau agama, tapi aku tidak suka kekufuran dalam Islam. Rasulullah SAW bertanya: 'Maukah engkau mengembalikan kebunnya kepadanya? Wanita itu menjawab: 'Ya'. Kemudian Rasulullah SAW bersabda (kepada Thabit): Terimalah kebunmu dan ceraikan istrimu dengan satu talak." (HR Bukhari dan Nasa'i). Dijelaskan dalam hadits ini bahwa isteri boleh meminta khulu' jika dia takut dicap kufur dalam Islam, pengingkaran kenikmatan pergaulan dengan suaminya, tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai istri, dan tidak terpenuhinya hak-hak

suaminya, sebagai gantinya dia diperbolehkan menebus dirinya sebagai bagian dari talak yang didapatnya. Disebutkan dalam hadits bahwa ada seorang wanita, khususnya istri Thabit bin Qais yang ingin mengajukan cerai dari suaminya. Sepertinya alasan istri Thabit bin Qais melakukan khulu, hadits menawarkan dua interpretasi yang berbeda dari situasi. Pertama dan terutama, diklaim bahwa istri Thabit bin Qais melakukan tindakan ini karena dia memandang rendah penampilan fisik suaminya. Dalam kasus kedua, khulu 'terjadi karena Thabit telah menyakiti atau menganiaya istrinya, dan dia tidak mau lagi diperlakukan seperti itu, dan dia memprotes kepada Rasulullah (Asman et al., 2021; Jaraba, 2022).

Ada berbagai faktor yang bisa dijadikan pembenaran untuk mengajukan cerai dari Khulu', antara lain. Pertama dan terutama, ada kewajiban di pihak wanita. Menurut Al-Qur'an dan hadits, penyebab terjadinya khulu' adalah karena sang istri khawatir tidak akan mampu menjalankan tanggung jawabnya. Akibatnya, dia tidak bisa menegakkan hukum Allah (Nilla & Elly, 2018). Dengan Jumhur fuqaha, khulu' boleh diadakan atas kemauan suami istri, selama tidak menimbulkan luka pada istri. Abu Qilabah dan Hasan Basri berkeyakinan bahwa seorang suami tidak boleh memaksakan khulu' kepada istrinya sampai ia mempunyai alasan untuk meyakini bahwa istrinya berzina dengan laki-laki lain. Karena mereka meyakini bahwa zina itu tercela dalam firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 19 (yang berbunyi: "Dan janganlah kamu ganggu mereka karena mereka ingin mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali mereka melakukan suatu pekerjaan yang benar-benar mengerikan"). Berdasarkan ayat di atas, Daud berkeyakinan bahwa suami tidak boleh memaksakan khulu' kecuali jika ada resiko keduanya tidak mampu menjalankan aturan Allah secara zahir. An-Nu'man, di sisi lain, percaya bahwa khulu' dapat dijatuhkan meskipun berbahaya. Menurut hukum Islam, uang tebusan dibayarkan oleh perempuan sebagai kompensasi atas harta yang diceraikan yang dimiliki oleh suami. Akibatnya, jika suami menghina istrinya, maka ia diceraikan, dan jika istri membenci suaminya, ia dikhulu. Hasilnya, terdapat keseimbangan yang sehat antara keduanya (Ainiyah & Riza, 2021).

Dalam hal kesediaan suami istri untuk bekerja sama. Menggunakan Khulu', situasi diubah ke titik di mana Khulu' diperbolehkan untuk beralih dari kondisi yang tidak diperbolehkan ke situasi yang diperbolehkan. Menurut Jumbur, khulu' diperbolehkan karena mendatangkan kesenangan baik bagi suami maupun istri. Namun jika tidak ada kerelaan dari pihak suami istri maka akan dapat merugikan salah satu pihak, sekalipun tidak ada kerelaan dari pihak yang satu. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa jika sepasang suami istri ingin mengakhiri perkawinannya, mereka harus bersedia melakukannya. Kelima, dalam keadaan darurat. Diperbolehkan jika dan pada saat keadaan mengharuskan demikian, artinya jika perkawinan dilanjutkan, dapat terjadi antara suami dan istri, sehingga terjadi skenario yang tidak dapat didamaikan. Dalam kasus pertengkaran/syiqoq antara suami istri, misalnya, sering terjadi. Jika pasangan tidak setuju untuk bercerai, kesimpulannya bisa jadi mereka telah dilecehkan.

Perlindungan Hukum Bagi Istri ketika diberikan Khulu' Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan UU Perkawinan

Amir Syarifuddin (2014) menulis bahwa iwadh atau keselamatan merupakan bagian penting dari khulu karena khulu tidak dapat ada tanpa iwadh. Bagi sebagian besar ulama, iwadh dianggap sebagai landasan yang tidak dapat diabaikan. Secara umum, peneliti berpendapat bahwa kompensasi tidak boleh melebihi perceraian pasangan. Begitu dia mengambilnya, laki-laki tidak lagi berhak untuk berdamai (Anggraeni & Primadianti, 2021). Sedangkan talak khulu dikabulkan atas permintaan pihak perempuan dan atas persetujuan suaminya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 KHI butir i. Khulu adalah jenis talak dimana istri memberikan sejumlah besar uang kepada suaminya sebagai iwadh (tebusan) untuk melepaskannya dari ikatan perkawinan.

Iwadh' dianggap sebagai pilar yang sangat diperlukan untuk keaslian khulu oleh sebagian besar ulama. Dalam hal sighthat atau perceraian, talak menjadi biasa jika tidak disebutkan besarnya ganti rugi (Dahlan, 1999). Pasal 116 KHI membebankan tanggung jawab kepada istri untuk memilih jalan khulu' jika ia ingin bercerai. yang berarti ia akan dianiaya, dihina, dan dilanggar hak-haknya. Pertimbangkan skenario di mana istri ingin bercerai karena suaminya melakukan kekerasan fisik dan emosional. Jika istri diperbolehkan menghabiskan waktu bersama suaminya, dia akan melakukan perzinahan, perjudian, mabuk-mabukan, atau penganiayaan fisik yang parah. Meskipun istri telah menunjukkan banyak bukti perilaku kasar suaminya terhadap dirinya di pengadilan, dia masih dipaksa untuk membayar uang tebusan ('iwadh) kepada laki-laki yang telah melecehkannya secara fisik dan psikologis. Namun, suami yang nakal mungkin masih mengumpulkan hadiah uang dari selingkuhannya. Oleh karena itu, dapat dilihat bagaimana 'iwadh/tebusan' dapat membuat posisi istri rentan karena istri yang ingin bercerai melalui khulu harus memenuhi persyaratan yang tercantum dalam pasal 116 KHI. Namun, hukum khulu' dapat dilihat sebagai teknik untuk membiarkan istri bersantai sambil berusaha melepaskan diri dari tekanan tanggung jawab rumah tangga. Akan tetapi, pengadilan agama dapat mengabulkan gugatan cerai jika seorang perempuan dapat membuktikan kepadanya bahwa perbuatan suaminya telah membuatnya percaya bahwa perkawinannya tidak layak lagi, sebagaimana diatur dalam KHI Pasal 116.

Hanya untuk perceraian dari pihak istri kepada suami, hukum negara yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyebutkan Gugat Cerai pasal 40 ini. Perceraian dan Khulu' merupakan dua konsep yang berbeda dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun, ada beberapa kesamaan dan beberapa perbedaan. Kemiripan tersebut antara lain adalah pihak istri yang memulai proses perceraian. Perceraian tidak selalu membayar "iwadh (tebusan) yang menjadi dasar khulu, praktik pisah dan cerai. Pasal 148 KHI mengatur Khulu. Bahkan jika suami meminta iwadh/tebusan istri, ada perlindungan hukum bagi istri yang mengajukan khulu, meskipun suami memiliki tuntutan dan perbedaan pendapat tentang jumlah wadh/tebusan yang harus dikeluarkan para pihak. Istri, jika tidak tercapai kata sepakat tentang 17/25 tebusan atau 'iwadh, maka Pasal 148 ayat (6) KHI menyatakan demikian masalah lainnya di mana pengadilan agama memiliki otoritas penuh untuk mendengar dan memutuskannya. Akibat klausul ini, maka kasus khulu' dapat dipahami dengan jelas sebagai pengecualian.

Hubungan ketentuan dan konsep Khulu dengan kedudukan perempuan dalam hukum perkawinan menurut islam dan UU Perkawinan

Khulu' termasuk nilai talak atau faskh menurut ketegasan status hukum khulu. Efek khulu' ada hubungannya dengan itu. Apakah perempuan yang menganut hubungan Khulu' harus menanggung pedihnya perceraian? Apakah Khulu adalah Talak atau Faskh adalah pertanyaan agama. Para ulama berbeda pendapat dalam berbagai masalah. Khulu adalah talak ba'in, menurut Imam Ahmad dan riwayat Hanafi, Maliki, Syafii, dan lainnya. Khulu adalah faskh, menurut riwayat Imam Ahmad lainnya. Baik Abu Hanifah maupun Al-Muzanniy meyakini bahwa khulu' sama dengan perceraian, sebagaimana para Sahabat Umar, Utsman, Ali, dan para ahli hukum jumhur. Syafi'i, sebaliknya, percaya bahwa khulu' memasukkan khulu' sebagai bagian dari "qadim" khulu

Demikian pula Imam Ahmad dan Dawud, serta Ibnu Abbas para Sahabat, semua memiliki pandangan yang sama. Khulu, menurut Imam Syafi'i, menyindir ajaran Nabi. Artinya, perceraian hanya dimungkinkan jika istilah kinayah menuntutnya; jika tidak, itu menjadi Faskh. Menurut qaulnya, khulu' berarti cerai (Al-Syafi'i, 2001). Aliran pemikiran ini menegaskan bahwa suami adalah peserta aktif dalam pemutusan akad karena Faskh, dan ini tidak terjadi atas kehendaknya sendiri. Pada saat yang sama, khulu' ini bersumber dari kemauan untuk berhasil. Oleh karena itu bukanlah Faskh untuk menggunakan kata khulu. Para ahli fikih yang berbeda pendapat berpendapat bahwa Allah SWT menyebutkan "Talak yang dapat dirujuk dua kali" sebelum menyebutkan talak pada ayat pertama Al-Qur'an, yang berarti khulu' bukanlah talak. Ini diikuti dengan firman Allah: "Perempuan itu tidak lagi mempunyai hak yang sah atas hal itu, kecuali ia kawin dengan laki-laki lain." jika dia sakit jiwa (setelah perceraian kedua). Jadi, kecuali dia telah bercerai keempat, harganya adalah cerai, yang berarti istri tidak lagi menikah secara sah dengan suaminya (Ajlan, 2022)

Hakim yang tidak setuju dengan penafsiran ini menyatakan bahwa kedudukan tebusan dalam ayat yang dikutip identik dengan perceraian, bukan perbedaan di antara keduanya. Khulu' adalah bentuk perceraian; Oleh karena itu, ketika seorang suami menceraikan istrinya dua kali dan kemudian melakukannya lagi, hubungan antara dia dan istrinya adalah talak ba'in, yang artinya mereka adalah suami istri. Kecuali wanita itu menikah dengan pria lain, berhubungan seks dengannya, dan kemudian bercerai, tidak sah baginya untuk merujuk istrinya. Suami memiliki hak untuk merujuk istrinya meskipun dia belum menikah lagi selama 'iddah-masanya jika istilah khulu dan faskh identik. Tidak ada perbandingan bagi pasangan yang berpisah dari istrinya karena alasan khulu'.

Kesimpulan dan Saran

Pembayaran khulu' kepada suami atas keluarnya akta nikah termasuk pembayaran iwadh, yaitu uang atau barang yang dibayarkan istri kepada suami sebagai imbalan mahar, yang dianggap sebagai jaminan hukum bagi istri. Hukum Islam mengatakan bahwa "iwadh atau tebusan adalah hakikat khulu", yang berarti "hakikat khulu". Tidak ada khulu tanpa iwadh. Sekalipun istri digugat iwadh/ganti rugi, apabila

ada tuntutan dan perselisihan dari pihak suami sehingga menimbulkan perbedaan pendapat mengenai besarnya ganti rugi yang dibayarkan istri. Bagi perempuan yang merekomendasikan Khulu, ada program perlindungan hukum pemerintah. Kedua, hubungan ketentuan-ketentuan tersebut dengan konsep khulu' dan kedudukan perempuan dalam hukum positif, khususnya kaitannya dengan status perempuan sebagai pencari mahar. Mereka mengatakan tidak ada perdamaian antara suami dan istri yang bercerai. Mereka berpisah karena khulu' Bagi yang berpendapat bahwa khulu' adalah talak ba'in atau faskh. Jika dia ingin berdamai dengan istrinya, dia harus melakukannya dengan ketentuan akad baru dan mahar, yang termasuk dalam implikasi hukum perceraian dengan khulu' di Pakistan. Istri tidak dapat dirujuk, sebagaimana tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Bagian Kelima, Karena Pasal Khulu 161, yang menyatakan: "Cerai dengan khulu' mengurangi jumlah perceraian dan tidak dapat dirujuk. Jika ingin berkompromi, harus menikah lagi, sebagaimana ditentukan dalam Kompendium Kelima Hukum Islam, karena Pasal 161 Khuluk. Sebaliknya, negara menyebutkan dalam Pasal 10 UU No. disimpan setelah perceraian kedua. Mengenai talak tiga yang disebut juga ba'in kubro dalam KHI, berikut bahasa yang tertulis dalam hukum Islam: "sepanjang hukumnya setiap iman dan keyakinan tidak menentukan sesuatu yang berbeda-beda."

Keadaan seorang istri yang meminang khulu' oleh karenanya diperjelas dalam undang-undang, khususnya hukum Islam, agar suami tidak dapat seenaknya menganggap bahwa istrinya masih dapat diambil kembali melalui perkawinan kembali atau dikembalikan (rujukan). Sikap istri terhadap akibat hukum khulu' yang termasuk dalam talak, tidak tergoyahkan keyakinannya tentang hal tersebut. Hal ini mengurangi atau bahkan menghilangkan kemungkinan adanya permainan peredaan di pihak lain. Saat ini perempuan seolah mendapat perlindungan hukum dengan syarat dan konsep khulu', terbukti dengan status perempuan sebagai istri. Hal ini memperkenalkan khulu' pada sistem peradilan positif di Indonesia saat ini.

Daftar Pustaka

- Ali, Zainuddin. (2007). Hukum Perdata Islam di Indonesia. Chakarta: Sinar Grafika.
- Al-jaziri, Abdurrahman. (n.d). Kitab Al-fiqh"ala Mazahib Al-arba"ah, Juz IV. Kairo Dar Al-pikr¹.
- Arikunto, Suharsimi. (1996). Prosedur Penelitian. Yogyakarta: Rinieka Cipta.
- Askar S. (2009). Kamus Bahasa Arab Indonesia Al-Azhar. Jakarta: Senayan Publishing.
- Az-Zuhaili, Wahbah. (2011). Fiqh Al-Islam Wa Adilatuhu. (Al-Kattani, Abdul Hayyie., Penerjemah). Jakarta: Gema Insani.
- Bahutiy, Syaikh Mansur Bin Yusuf Al-. (1990). Ar-Raudah el-Murabbah Syarah Zaadul
- Fardiana, F. G. P., Hidayah, K., & Borhan, M. H. bin. (2022). A Comparative Analysis of the Missing (Mafqud) Husband Regulations in Indonesia and Malaysia: A Study to Reform the Regulation That Meets Legal Certainty in Indonesia. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 14(2), Article 2. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v14i2.17347>

- Ghazali, Muhammad bin Muhammad Abu Hamid Al-. (2004). *Al-Wajiz Fi Fiqih Mazhab Imam Syafi'i*. Daar el-Fikri, Beirut.
- Jurzawi, Ali Ahmad Al-. (1992). *Hikmah Al-Tasyri Wa Falsafatuh*, (Falsafah Dan Hikmah Hukum Islam). Alih bahasa Hadi Mulyo dan Sabahus Surur. C.V As-Syifa, Semarang,
- M. Syaifuddin dan sri Turatmiyah. (2012). *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Proses Cerai Gugat Khuluk*. Jurnal Dinamika Hukum, Vol.12(2).
- Mustaqniy Fi Ihktishari el-Mukniy, Daar el-Fikri. Beirut.
- Rahman, Abdur. (1992). *KHI di Indonesia*; Jakarta: Akademika Pressindo.
- Ramli, Ahmad Fathoni. (2013). *Administrasi Pengadilan Agama Pola Bindalmin Dan Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Praktek*. Bandung: Mandar Maju.
- Rofiq, Ahmad. (2015). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rusyd, Ibnu. (1995). *Bidayah Al-Mujtahid wa An-Nihayah al-Muqtasid*, Jus 2. Kairo, Dar As-Salam.
- Sockanto, Soerjono. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta VI-Press.
- Syarifuddin, Amir. (2011). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Manakahat dan Undang-Undang perkawinan*. Jakarta : Kencana.
- Wahyudi, Yudian. (2006). *Ushul Fikih venus Hermeneutika*. Nanese Press, Yogyakarta.
- Zainuddin Syukh bin Abdul Aziz Al-Malibary. *Terjemah Fathul Muin*, Jilid 3. (Ali Asad, Penerjemah). Kudus: Menara Kudus.
- Zajiry, Abdurrahman Al-. (2003). *Al-figh ala Mazahib al-Arba'ah*. Daar d-Fikn, Beint.